

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA (UAI)**

DAN

***SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)***

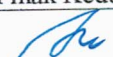
TENTANG

**IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, PELATIHAN DAN
DISEMINASI INFORMASI BIOLOGI TROPIS**

Nomor : 029a/PKS/C-08/UAI/VII/2025
Nomor : 1246/MoA-PKS/VII/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17/7/2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. Hidayat Yorianta : Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sasaerila, M.Sc., Ph.D. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia (FST UAI)** berdasarkan Surat Keputusan Rektor UAI Nomor 341/SK/R/UAI/XI/2021 tanggal 19 November 2021, berkedudukan di Kompleks Masjid Agung Al Azhar Jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd : Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 16052/S/06/2025, tanggal 26 Mei 2025/Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93724/5/06/2024, tanggal 11 Oktober 2024, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama *Southeast Asian*

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP), berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Fakultas di Universitas Al-Azhar Indonesia yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan ilmu pengetahuan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah pusat regional biologi tropis dibawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, diseminasi informasi di bidang biologi tropis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi Biologi Tropis, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

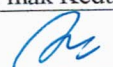
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi Biologi Tropis.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengupayakan dan menyinergikan peran **PARA PIHAK** dalam Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi Biologi Tropis.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Bidang Pendidikan: Pengembangan program magang, praktik kerja lapangan, serta peningkatan kompetensi bagi mahasiswa dan tenaga pendidik, pertukaran staf akademik dan peneliti, praktisi mengajar, narasumber, reviewer;
2. Bidang Penelitian: Kolaborasi dalam riset dan kajian ilmiah yang relevan dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat: Implementasi program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kependidikan dan masyarakat;
4. Diseminasi informasi bersama dalam bidang biologi tropika, pertanian berkelanjutan, dan bioteknologi;
5. Publikasi ilmiah dan pengembangan teknologi tepat guna.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK PERTAMA**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Memperoleh diseminasi informasi dan pengetahuan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kepakaran **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang antara lain meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, diseminasi informasi, dan publikasi, sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Memberikan diseminasi informasi dan pengetahuan kepada **PIHAK KEDUA** dan penerima manfaat **PARA PIHAK**, sesuai dengan kepakaran yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memperoleh fasilitasi pengembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang antara lain meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, diseminasi informasi, dan publikasi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan dan kemampuannya;
- 2) Memperoleh diseminasi informasi dan pengetahuan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kepakaran **PIHAK PERTAMA**.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis disertai dokumen pendukung;
- 2) Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memanfaatkan hasil kerja sama sesuai kebutuhan dan kepentingannya;
- 3) Memberikan diseminasi informasi dan pengetahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dan penerima manfaat **PARA PIHAK**, sesuai dengan kepakaran yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Implementation Arrangement (IA)*, *Implementation Agreement (IA)* ataupun proposal/KAK.
2. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Delapan (17/07/2028) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya **PARA PIHAK** ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Fakultas Sains dan Teknologi

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Universitas Al-Azhar Indonesia

Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12110)

UP : Dekan

Telepon : 021 - 7279 2753 (ext. 5003)

E-mail : fst@uai.ac.id

Cc: kemitraan@uai.ac.id

PIHAK KEDUA

SEAMEO BIOTROP

Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134

UP : Partnership and Collaboration Management Department

Telepon : 0251-8323848

Email : gau@biotrop.org, cc: biotroppcmd@gmail.com

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, pandemi, huru-hara dan pemogokan massal.
2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu **PIHAK** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
3. Apabila prosedur pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terlampaui maka keadaan yang menimpa **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kahar.
4. Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
5. Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
ADENDUM**

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dituangkan dalam bentuk Adendum.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Sains dan Teknologi - UAI



Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.

Dekan

PIHAK KEDUA
SEAMEO BIOTROP



Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd.

Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi

Mengetahui,
Universitas Al-Azhar Indonesia

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor

Pihak Pertama	Pihak Kedua